

EKSISTENSI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DITINJAU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Oleh: Muhammad Hafidz Adrian
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H
Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H
Alamat: Jalan Gelujur Ujung No.71, Pekanbaru
Email / Telepon : hafidzadrian99@gmail.com/082391869076

ABSTRACT

The existence of human rights values is a fundamental part of a country that adheres to the concept of the rule of law (rechtstaat). Besides that human rights values are also regulated directly in the 1945 constitution. The birth of the National Human Rights Commission (Komnas HAM) is part of the long process of transitioning the Indonesian nation to a better direction in terms of increasing protection and upholding human rights in order to protect its people from arbitrary actions by the authorities. However, ironically, during the establishment of Komnas HAM, its current existence has not been able to have a positive and significant impact on the sustainability of human rights enforcement. The current limited powers, duties, and institutions have resulted in Komnas HAM not being able to optimally handle human rights issues, its existence is expected to be a bridge for enforcing and resolving allegations of gross human rights violations. Therefore, as a state of law that upholds the values of human rights, Komnas HAM needs special attention and a legal political attitude from the government and the people's representative council. The purpose of this study was to determine the existence of Komnas HAM in terms of the Indonesian constitutional system and how the ideal model of Komnas HAM will be in the future.

This research is a normative legal research. This is based on library research that takes quotes from reading books, or supporting books that have something to do with the problem to be studied. This study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary book materials. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the result of the research and discussion carried out, there are several conclusions obtained, namely : First, the current existence of Komnas HAM is still far from the expectations and spirit of enforcing human rights, such as institutions, functions, and limited authority, resulting in the Komnas HAM institutions not being able to effectively enforce human rights. Maximally address human rights issues. Second, Komnas HAM must improve and establish synergy with state institutions such as the prosecutor's office, the people's representative council and the government, as well as invite community participation so that later they will be able to overcome human rights problems. The author's suggestions, first, is that it is hoped that by strengthening the Komnas HAM institutions as a whole by making a separate law or law regarding the Komnas HAM institutions, so that later the functions and authorities of these state institutions become stronger, especially in the process of investigating, investigating, and prosecuting rights violations. Heavy human rights in the past and present can be handled properly, second, it is hoped that the participation of the government and people's representative council, along with related parties such as Komnas HAM, the attorney general's office and community participation will sit together to formulate the idea Komnas HAM in the future.

Keywords : Komnas HAM – State Institutions – State Administration

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diatur di Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara hukum dan demokrasi menjunjung tinggi keberadaan nilai-nilai hak asasi manusia. Sejak reformasi tahun 1998, nilai-nilai hak asasi manusia dimasukkan di dalam konstitusi, sebagaimana diatur di Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia, demokrasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi- kedaulatan rakyat merupakan penghormatan dan penghargaan hak-hak asasi manusia. Sebelum reformasi tahun 1998, hak-hak asasi manusia hanya sebagai wacana, ilmu pengetahuan tanpa ada penerapannya. Hak asasi sebagai paradigma universal harus diperhatikan setiap pemerintahan negara yang beradab, demokratis, dan berkedaulatan rakyat. Oleh karena itu setiap negara yang menganggap dirinya beradab harus menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia di dalam konstitusinya.¹

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai secara keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan untuk memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.² Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun

berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.³

Hak asasi dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia, hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsep hak asasi manusia dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.⁴ Hak asasi mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat universal dan disetujui oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejak berdirinya bekerja keras untuk membangun, mempromosikan, dan melaksanakan hak asasi manusia.⁵

Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.

Dalam perkembangan konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami perkembangan, yang secara umum dapat dilihat unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat

¹Emilda Firdaus dan Nabella Puspa Rani, *Hukum Tata Negara*, Riau, Genta Publishing, hlm 104.

²Ni Matul Huda, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 1.

³Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm1.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.198.

⁵Emilda Firdaus, "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, hlm.24.

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 3.

- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke conrole*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
- f. Adanya peran nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara

Pada masa pemerintahan orde baru, demokrasi belum berjalan dengan baik. Terlihat misalnya seperti kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, kebebasan pers maupun kebebasan dalam berorganisasi sebagainya. Hanya kepentingan-kepentingan politik yang menonjol saat itu, sehingga gerak-gerik masyarakat terbatas oleh kekuatan politik militerisme.⁷ Kuatnya pemerintahan Soeharto menyebabkan kecaman-kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak memberikan pengaruh besar terhadap pemerintahan Soeharto. Akan tetapi, pada tahun 1993 pemerintahan Soeharto mulai menunjukkan perubahan sikap terhadap hak asasi manusia, dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lahirnya Komnas HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM, lalu disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Komnas HAM adalah lembaga independen yang fokus menangani

masalah hak asasi manusia melalui Undang-Undang hak asasi manusia lebih merinci serta mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan nyawa, hak berkerluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan, hak anak dan hak kebebasan beragama. Tentu kelahiran Komnas HAM sebagai urgensi *state auxiliary bodies* di dalam penegakan hak asasi manusia adalah untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi hak-haknya oleh negara.⁸

Komnas HAM adalah lembaga negara yang mandiri kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Di samping kewenangan tersebut, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan juga memiliki kewenangan di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu di bidang pengawasan.⁹

Keberadaan Komnas HAM sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 75 Komnas HAM memiliki tujuan:¹⁰

- a. Mengembalikan kondisi yang kondusif pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan

Upaya perlindungan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Komnas HAM selama ini dirasa belum cukup efektif. Ketika Indonesia memasuki

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 4.

⁸ Laurensius Airliman S, "Komnas HAM sebagai *state auxiliary bodies* di dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia", *Jurnal Bina*

Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1, September 2017, hlm 61.

⁹ <http://www.komnasham>, diakses, tanggal 07 Oktober 2020.

¹⁰ Lihat Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

era demokrasi, Komnas HAM diharapkan dapat menyelesaikan persoalan mengenai pelanggaran hak asasi manusia baik di masa lalu, maupun di masa sekarang.¹¹ Komnas HAM sebagai sebuah komisi pertama dan lahir pada masa orde baru diharapkan menjadi jawaban untuk segala permasalahan khususnya penegakan hak asasi manusia dan menyelesaikan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia baik di masa lalu dan di masa sekarang. Selain kewenangan Komnas HAM saat ini, dirasakan masih sangat lemah karena hanya sampai pada tahapan memberikan rekomendasi yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai contoh dalam konteks kewenangan Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, malahan terhambat di Kejaksaan Agung karena tidak ditindak lanjuti dengan penyidikan. Dalam konteks ini Komnas HAM tidak berdaya untuk dapat memaksakan hasil penyelidikannya supaya ditindak lanjuti.¹²

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut dan analisis tentang pentingnya keberadaan sebuah lembaga negara seperti Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, untuk melindungi dan menjaga hak hak warga negara, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yaitu : **“Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah eksistensi komisi kasasi manusia ditinjau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
- b. Bagaimanakah model ideal HAM ke depannya ditinjau dari sisi ketatanegaraan Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi komisi nasional hak asasi manusia ditinjau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- b. Untuk mengetahui model ideal Komnas HAM ke depannya ditinjau dari sisi ketatanegaraan Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pe-mikiran terhadap almamater dalam menambah khazanah Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Riau.
 1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Dalam kepastakaan asing ditemukan berbagai istilah berkenaan dengan HAM, seperti : *“Natural Rights”*, *“Human Rights”*, dan *“Fundamental Righst”*, *The Rights of Man* (Inggris) , *“Mensenrechten”* (Belanda) , *“Droits de l’homee”* (Perancis), *“Derechos Humanos”* (Spanyol) atau *“Menschenrechte”* (Jerman). Sementara dalam kepastakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah *“hak asasi manusia”*, *“hak kodrati”*, *“hak-hak dasar manusia”*.¹³

¹¹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, “Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (*state auxliary bodies*)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 7, Juli-Desember 2019.

¹² Romy Patra “Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, hlm 6.

¹³ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia (Filosofi Teori & Instrumen Dasar)*, Social Politik Genius, Makassar, 2018, hlm 1.

Doktrin tentang hak asasi manusia sekarang sudah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras atau kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal¹⁴.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁵

Hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut. :¹⁶

1. Hak asasi atas pribadi “*Personal Rights*” yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak asasi ekonomi atau “*Property Rights*”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual sesuatu;
3. Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau biasa yang disebut “*Rights of legal equality*”;
4. Hak asasi politik atau “*Political Rights*”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan

umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;

5. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*Social and culture rights*”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;

6. Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “*Procedural rights*”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

2. Teori Lembaga Negara

Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *Functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *Functie* adalah isinya. *Organ* adalah status bentuknya, sedangkan *Functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya, dalam naskah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya.¹⁷

Pada prinsipnya di dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif, tujuan awal adanya tiga poros kekuasaan ini pada mulanya adalah mencegah agar supaya kekuasaan negara tidak terpusat pada satu tangan saja, melainkan harus dipisah-pisah antar kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan, yang biasanya berakibat pada lahirnya kekuasaan yang sewenang-wenangnya.¹⁸

Pendapat Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “*The General Theory Of Law and State*”, ada 5 (lima)

¹⁴Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 176.

¹⁵Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶C.S.T Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 224.

¹⁷Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan&Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 84.

¹⁸Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm 152.

pengertian organ negara sebagai berikut :¹⁹

- a. Lembaga negara dalam arti yang paling luas mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi *law creating* (membentuk hukum) dan *law applying* (menerapkan hukum);
- b. Lembaga negara lebih sempit dari pengertian pertama, organ negara yang mencakup individu yang menjadi *law creating* atau *law applying* dan mempunyai posisi dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintah;
- c. Organ negara dalam pengertian sempit adalah badan atau organisasi yang mempunyai fungsi *law creating* atau *law applying* dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintah. Di dalam pengertian ini, lembaga negara adalah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Presiden, atau keputusan-keputusan yang tingkatnya lebih rendah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- d. Lembaga negara dengan pengertian lebih sempit lagi, organ atau lembaga negara itu hanya terbatas pada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-undang, atau oleh peraturan yang lebih rendah;
- e. Lembaga negara dalam pengertian khusus, lembaga negara adalah lembaga-lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dalam Undang-undang Dasar.

3. Kerangka Konseptual

1. Eksistensi adalah hal berada; keberadaan.²⁰
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat

dengan lembaga negara lainnya yang pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.²¹

3. Sistem adalah berasal dari perkataan *systema* dalam bahasa latin, Yunani artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian. Secara umum sistem didefinisikan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.²²
4. Ketatanegaraan adalah berasal dari kata tata negara yang berarti seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Selanjutnya ketatanegaraan diartikan dengan segala sesuatu mengenai tata negara (politik dan sebagainya).²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja, Suko Wiyuno, dan Sudarsono, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 98-99.

²⁰<http://www.kbbi>, diakses ,tanggal 21 Oktober 2020.

²¹<http://www.komnasham>, diakses ,tanggal ,21 Oktober 2020.

²²Muhammad Saldi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 125.

²³Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm 40.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.23.

5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel, serta laporan penelitian.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Website

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membentuk terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian Kepustakaan akan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Wilayah Riau
- b. Perpustakaan Universitas Riau ;
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁶

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif dan pelaksanaan hak asasi manusia serta meningkatkan perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Komnas HAM merupakan birokrat yang tugas wewenangnya sangat mulia. Birokrat sejatinya aparat kekuasaan atau pekerja yang mendapatkan kepercayaan dari negara untuk melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan norma yuridis yang mengaturnya.²⁸ Dalam perspektif kelembagaan negara, Komnas HAM menduduki peran penting sebagai *state auxiliary organ* (lembaga negara penunjang).²⁹

Keberadaan Komnas HAM secara kelembagaan tidak tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tetapi materi perlindungan konstitusional hak asasi manusia merupakan materi utama setiap konstitusi tertulis di dunia. Untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia itu, dengan sengaja negara membentuk suatu komisi bernama komisi nasional hak asasi manusia (Komnas HAM). Artinya , keberadaan lembaga negara Komnas HAM itu sendiri sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, meskipun pengaturan dan pembentukannya hanya didasarkan atas Undang-Undang, tidak ditentukan sendiri di Dalam Undang-undang Dasar 1945, tetapi keberadaanya sebagai

²⁵ *Ibid*, hlm.103.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 25.

²⁷ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 41.

²⁸ Abdul Wahid, "Kolaborasi Kleptoraksi dan Korporasi", *Jurnal Yurispruden*, Vol.1 No 1, hlm 9, 2018.

²⁹ Arasy Pradana A Azis, *Birokratisasi HAM Pasca Reformasi Melalui Pembentukan Kementerian Urusan HAM dan Penguatan Komnas HAM*, *Jurnal Yurispruden*, Vol 2 No 2, hlm 131, 2 Juni 2019.

lembaga negara mempunyai arti sebagai *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-undang Dasar 1945.³⁰

2. Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komnas HAM memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 76 ayat (1) adalah melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat, yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), dan saling terkait (*interrelated*), sedangkan menurut Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*non-discrimination*). Selain itu ada juga prinsip martabat manusia (*human dignity*) dan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*)

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Pengertian Umum Tentang Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kata sistem berasal dari Bahasa Latin, yaitu *systema*. Secara umum sistem merupakan suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen tersebut tidak atau kurang

berfungsi maka akan mempengaruhi komponen-komponen yang saling berhubungan dan apabila salah satu bagian komponen-komponen lainnya.³¹ Sedangkan menurut Bahasa Yunani sistem memiliki arti *syn* dan kata *histani* yang berarti menempatkan bersama (*to place together*). Sedangkan kata ketatanegaraan berasal dari gabungan 2 (dua) kata, yaitu tata dan negara. Kata tata memiliki makna, yaitu mengatur dan negara mempunyai arti, suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur langsung oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

2. Asas-Asas Hukum Tata Negara

Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum masyarakat. Menurut Boedisoesetyo, asas-asas hukum ketatanegaraan suatu negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya. Dalam hal ini asas-asas hukum tata negara adalah asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan³²

3. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara di Indonesia meliputi sumber hukum materiil, sumber hukum formil, konvensi, traktat, doktrin, dan yurisprudensi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ditinjau dari sistem ketatanegaraan Indonesia

Komnas HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang hak asasi manusia. Lembaga ini dapat

³⁰ Duta Setiawan Sumolang, "Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VII No 1, hlm 88, Januari-Maret 2019.

³¹ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, 2011, Bandung, hlm 152.

³² Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang, 2019, hlm 29.

dikatakan sebagai *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian dan kejaksaan.³³ Lembaga Komnas HAM khusus diadakan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, sudah seharusnya keberadaannya dianggap sangat penting secara konstitusional. Apalagi, sumber hukum tata negara tidak hanya terbatas kepada konstitusi dalam arti tertulis. Oleh karena itu, meskipun keberadaannya tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi Komnas HAM dapat dikatakan memiliki sifat *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga lain. Seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Apalagi, keberadaan lembaga ini dapat pula dibaca dari kacamata atau dari pintu masuk Pasal 24 Ayat (30) yang mengatur mengenai "badan-badan lain yang diatur sebagai lembaga negara juga berkaitan fungsinya dengan kekuasaan kehakiman, dan karena itu dapat dikatakan juga memiliki ciri sebagai lembaga konstitusional.

Komnas HAM menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih jauh dari harapan masyarakat, dan lebih khusus kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan semestinya Komnas HAM menjadi dasar dalam melakukan penegakan hak asasi manusia, di Indonesia, untuk mewujudkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat.³⁴

Yasonna Laoly, Menteri hukum hak asasi manusia, berharap Komnas HAM terus meningkatkan eksistensinya di era demokratis. Oleh karena itu, Yasonna Laoly menilai yang perlu dilakukan saat ini adalah berusaha memenuhi kepercayaan masyarakat pada Komnas HAM, serta menguatkan eksistensinya agar masyarakat bisa melihat kinerja

Komnas HAM.³⁵ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik, selaku Ketua Komnas HAM mengatakan fungsi dan kewenangan Komnas HAM dinilai belum memberikan dampak luas dan mengikat secara hukum terhadap berbagai penanganan kasus di tanah air. Menurutnya dibutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia, terutama soal kewenangan pemberian rekomendasi yang selama ini belum mengikat secara hukum, selain itu Komnas HAM tengah berfokus terhadap tujuh isi yang menjadi rencana strategis Komnas HAM 2020-2024. Rinciannya, mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus agraria, hak asasi manusia berat, penataan kelembagaan, isu intoleransi ekstrimisme dengan kekerasan, akses keadilan, kekerasan aparat dan kelompok masyarakat, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi.³⁶

Chairul Anam, salah satu komisioner Komnas HAM mengkritik pernyataan Jaksa Agung Sanitar (ST) Burhanuddin, tentang penanganan kasus hak asasi manusia pada masa lalu, menurut anam lambatnya penanganan kasus-kasus tersebut bukan karena belum adanya pengadilan, tetapi akibat komitmen pemerintah yang rendah dalam penanganan hak asasi manusia masa lalu. Selain itu, kejaksaan sebagai penyidik bisa berbuat banyak, tak hanya menyempurnakan bekas perkara, bahkan mempunyai kewenangan untuk menahan terduga pelaku. Sampai saat ini kejaksaan belum pernah menjalankan tugas dan wewenangnya yang dimilikinya. Anam berpendapat, solusi penyelesaian kasus hak asasi manusia masa lalu adalah dengan membentuk tim penyidik independen. Tim penyidik independen harus

³³ Jimly Asshidiqie, *Op. cit.*, hlm.2010.

³⁴ Suhardin, dkk., "Eksistensi Komnas HAM Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran HAM", *Jurnal Hukum Universitas Nahdlatul Ulama*, 2021, Malang, hlm.273.

³⁵ Sania Mahaabi, "Menkumham Harap Komnas HAM Bisa Kuatkan Eksistensi di Era Demokratis" *Kompas.com*, Senin, 05 Oktober 2020.

³⁶ Sri Utama, "Komnas HAM Ingin Kewenangan Diperkuat", *Media Indonesia*, Selasa, 06 Oktober 2021.

melibatkan tokoh hak asasi manusia, baik di nasional maupun internasional serta praktik yang terjadi diberbagai mekanisme di dunia.³⁷

B. Model ideal Komnas HAM ke depannya ditinjau dari sisi ketatanegaraan Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi terhadap seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana konstitusi telah memberikan landasan ideal untuk membangun Indonesia berdasarkan nilai-nilai konstitusi yang luhur. Perkembangan ketatanegaraan telah membawa perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan ini juga mendorong dilakukan reformasi di segala bidang, termasuk di bidang lembaga-lembaga negara.³⁸ Situasi transisi demokrasi ataupun juga akibat ketidakpercayaan atas lembaga yang sudah ada, mengakibatkan di beberapa negara termasuk Indonesia terciptanya lembaga atau komisi negara sebagai penunjang organ utama (*state auxiliary agencies*) seperti Komnas HAM.³⁹

Komisi negara independen merupakan lembaga negara yang diidealkan independennya bebas dari campur tangan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pada saat yang sama, komisi negara independen memiliki fungsi dan karakter yang bersifat campur sari.⁴⁰ Ni'matul Huda, salah seorang pakar hukum tata negara berpandangan bahwa lahirnya lembaga-lembaga negara independen atau komisi-komisi negara yang sebagian besar berfungsi sebagai pengawas kinerja lembaga negara yang ada merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga pengawas yang ada. Ketidakpercayaan yang ada bisa berangkat dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada, dalam

menjalankan fungsi-fungsi dasarnya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu tiga puluh dua tahun (32) Orde Baru berkuasa.⁴¹

Munculnya gagasan hukum responsif bermula dari kegelisahan Philippe Nonet dan Philp Selznick terhadap ketidakmampuan hukum di Amerika menghadapi problem sosial yang muncul saat itu, mulai dari protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada Tahun 1950-an, membuat mereka menemukan sebuah formulasi hukum ang responsif yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan berpartisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yaitu mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.⁴²

Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat di dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap

³⁷ Andrian Pratama Taher, "Komitmen Jokowi Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu Dinilai Rendah", *Tirto.Id*, Kamis, 07 November 2019.

³⁸ Laurensius Airliman Simbolon, *Lembaga-Lembaga Negara Independen*, Depublish, Sleman, 2019, hlm 21.

³⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Op. cit.* hlm. 32.

⁴⁰ Novendri M Ngilu, *Hukum Konstitusi dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipasif dan Populis)*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.62.

⁴¹ Ni'Matul Huda, *Op.cit.* hlm.67.

⁴² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.32.

doktrin yang mereka anggap sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Pendekatan hukum responsif diharapkan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa.⁴³

Bagian penting prinsip partisipasi dalam konsepsi responsif bidang hak asasi manusia adalah ifat afirmatif yang didelegasikan melalui peraturan perundang-undangan sebagai respons atas kebutuhan riil masyarakat. Jika pada aspek hak sipil dan politik, prinsip kebebasan dikerangka sebagai ruang pemenuhan hak-hak, di bidang hak ekonomi sosial dan budaya, dikonstruksikan sebagai afirmatif untuk tujuan *equal oppurnit* agar kelompok atau golongan tertentu yang rentan, memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain yang kuat. Sebagai tindakan afirmatif, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memberi posisi hukum. Hak ekonomi sosial dan budaya sebagai hak yang bisa dikomplain pemenuhannya secara hukum (*justiciable*)

Pandangan-pandangan masyarakat dan jaminan atas hak asasi perseorangan atau kelompok merupakan sebuah cita besar bagi masyarakat guna mencapai kesejahteraan setiap individu di mana hal tersebut lazimnya dituangkan di dalam konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang mengikat dijadikan sebuah pegangan dalam suatu penyelenggaraan negara yang berisi nilai-nilai dan norma dasar yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan yang hidup di

dalamnya. Dalam hal ini, jika terjadinya perubahan konstitusi harus tetap mengedepankan peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Sebagai tujuan dan prasyarat demokrasi, hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama dari pemerintah yang demokratis. Hal itu dituangkan di dalam Pasal 281 Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang meletakkan tanggung jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia pada negara, terutama pemerintah. Kegagalan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia akan mengancam demokrasi itu sendiri.⁴⁵

Lembaga negara dan fungsinya mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan fungsi negara dan kompleksitas. Oleh karena itu, di setiap negara, tatanan atau pengaturan kelembagaan negara selalu mengalami perkembangan. Di negara-negara demokrasi modern, pada umumnya penataan lembaga negara didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan negara tidak boleh berpusat pada satu lembaga negara. Oleh karena itu kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang yang dipegang oleh lembaga negara yang berbeda-beda. Seiring berjalan waktu kekuasaan negara yang pada awalnya dibagi menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, bersamaan dengan berkembangnya organisasi negara, semakin kompleksnya urusan negara, pencabangan kekuasaan negara mengalami perkembangan. Terutama terkait wewenang tertentu dan harus dipisahkan dari tiga lembaga tersebut. Dengan tujuan demi tercapainya tujuan bernegara, karena sifat dari wewenang tersebut menuntut adanya independensi.⁴⁶

Penataan kelembagaan negara seperti Komnas HAM selama ini

⁴³ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm 248.

⁴⁴ Muchtar Hadi Saputra, *Konstitusi Rakyat : Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm.108.

⁴⁵ Janendri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945)*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm.33.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.104.

berada bukan berarti tanpa ada kelemahan, salah satu potensi kelemahan itu adalah kecenderungan munculnya ketegangan hubungan. Ketegangan ini dapat berakhir kebuntuan yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang setiap lembaga negara. Ketegangan hubungan dapat terjadi karena perbedaan penafsiran kedudukan dan wewenang antar lembaga negara yang saling berhimpitan, baik itu karena kurang jelasnya pengaturan hubungan antar lembaga negara maupun adanya perbedaan pemahaman terhadap tuntutan tersebut.

Idealnya antar lembaga negara dapat menjalin hubungan penuh kerjasama dan harmonis. Namun, tidak meninggalkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi. Untuk mencapai hubungan ideal tersebut tentu membutuhkan pemahaman bersama yang lebih mendalam. Pemahaman itu dibutuhkan tidak hanya terhadap kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara, melainkan juga dalam kerangka sistem konstitusional yang utuh. Walaupun terjadi pertentangan atau konflik, sudah selayaknya apabila diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dengan demikian, pertentangan itu segera mendapat kepastian, tidak berlarut-larut, dan menyita energi.⁴⁷

Komunikasi sangat diperlukan untuk menjaga hubungan dengan lembaga negara lain. Sebab, suatu lembaga terkait dengan lembaga negara lain dalam menjalankan wewenangnya. Komunikasi tersebut sepatutnya tidak terbatas komunikasi personal antar pimpinan lembaga negara, melainkan merupakan komunikasi kelembagaan. Melalui upaya-upaya tersebut, setiap lembaga negara diharapkan akan mendapatkan wewenangnya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, tanpa menghambat wewenang lembaga negara lain. Semua lembaga negara beserta wewenangnya diarahkan agar

sistem ketatanegaraan yang utuh bekerja demi pencapaian tujuan nasional.⁴⁸

Dalam hal ini perlu ada peran dan semangat serius oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat untuk merumuskan melalui sebuah aturan hukum yang baru mengenai keberadaan lembaga tersebut, agar nantinya Komnas HAM memiliki posisi setara dengan lembaga negara lainnya yang telah ada. Selain itu, ke depannya diharapkan Komnas HAM mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk menguji ke Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga negara yang berhubungan dengan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh suatu lembaga negara yang terindikasi melanggar ketentuan dan pedoman nilai-nilai hak asasi manusia.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. eksistensi Komnas HAM ditinjau dari sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini masih jauh dari harapan dan semangat penegakan hak asasi manusia. Kelemahan tersebut diantaranya mengenai kelembagaan, fungsi, dan wewenangnya yang terbatas tersebut belum mampu secara maksimal untuk berbuat banyak mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Selain itu, perlu adanya penguatan eksistensi di era demokratis saat ini. Dengan tujuan memberikan dampak yang luas dan mengikat secara hukum terhadap berbagai permasalahan penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah air.

2. Model ideal Komnas HAM ke depannya perlu adanya penataan kembali dan pembaharuan hukum terhadap kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi dan wewenangnya saat ini masih jauh dari semangat kemajuan dan

⁴⁷ *Ibid*, hlm.107.

⁴⁸ *Ibid*, hlm.108.

penegakan hak asasi manusia. Terkhusus dalam menangani dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu dan sekarang. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran negara memperkuat dan merawat Komnas HAM, dengan mendesain ulang kelembagaan Komnas HAM, dan diperkuat secara keseluruhan termasuk dengan adanya aturan atau dasar hukum yang menjadikan kelembagaan Komnas HAM sebagai lembaga negara lapis kedua

B. Saran

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh di atas, maka terdapat beberapa saran yang akan menjadi catatan penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya penguatan kelembagaan Komnas HAM secara keseluruhan dengan membuat sebuah aturan hukum baru atau Undang-Undang tersendiri mengenai kelembagaan Komnas HAM, agar nantinya terkait fungsi dan wewenang lembaga tersebut menjadi lebih kuat terutama dalam hal atau prose penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terkait adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik di masa lalu dan sekarang
2. Diharapkan adanya tindakan nyata dan keseriusan oleh pemerintah dan dewan perwakilan rakyat beserta mengajak pihak terkait yaitu Komnas HAM, Kejaksaan, dan partisipasi masyarakat untuk duduk bersama merumuskan model ideal Komnas HAM ke menjadi sebuah lembaga negara yang lebih baik ke depannya, keberadaanya setara dengan komisi pemilihan umum (KPU) begitu juga dari sisi wewenangnya seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK), agar nantinya dapat secara maksimal dalam memperjuangkan dan menegakan nilai-nilai hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashri, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia (Filosofi Teori & Instrumen Dasar)*, Social Politik Genius, Makassar.
- Atmaja, I Dewa Gede, Suko Wiyuno, dan Sudarsono, 2015, *Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Burlian, Paisol, 2019, *Hukum Tata Negara*, Setara Press, Malang.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, 2015, *Hukum Tata Negara*, Genta Publishing, Pekanbaru
- Gaffar, Janendri M, 2013, *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945)*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Kansil, C.S.T dan Christine, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2015, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Lintje Anna, 2018, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ngilu, Novendri M, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis)*, UII Press, Yogyakarta.
- Radjab, Dasril, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saldi Is, Muhammad, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Saputra, Muchtar Hadi, 2019, *Konstitusi Rakyat ; Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tunjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sujatmatko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emilda, Firdaus, “*Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*”, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI, Fakultas Hukum, universitas Riau*.
- B. Jurnal, Kamus, dan Skripsi**
- Arasy Pradana A Azis, 2019”*Birokratisasi HAM Pasca Reformasi Melalui Pembentukan Kementerian Urusan HAM dan Penguatan Komnas HAM*”, *Jurnal yurispruden*, Vol 2 No 2, 2 Juni.
- Abdul Wahid, 2018, “*Kolaborasi Kleptoraksi dan Korporasi*”, *Jurnal Yurispruden*, Vol 1, No.1.
- Duta Setiawan Sumolang, 2019”*Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas HAM Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Jurnal Lex Administratum*, Vol VII No 1, Januari-Maret.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, “*Evaluasi Peran Penegakan Hukum Oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)*”, 2019, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 7, Juli-Desember.
- Rommy Patra,”*Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Unndip*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suhardin, 2021, “*Eksistensi Komnas HAM Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan Dengan Pelanggaran HAM*”, *Jurnal Hukum Universitas Nahdatul Ulama*, Surabaya.
- C. Surat Kabar**
- Andrian Pratama Taher, “*Komitmen Jokowi Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu Dinilai Rendah*”, Tirta.Id, Kamis, 07 November 2019.
- Sania Mashabi, “*Sepanjang 2019, Komnas HAM Terima 4.4778 Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM*”, Kompas, Senin, 5 Oktober 2020.
- Sri Utami, “*Komnas HAM Ingin Kewenangan Diperkuat*”, Media Indonesia, 06 April 2021.
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945
- TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008
tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

E. Website

<http://www.komnasham>, diakses, tanggal
07 Oktober 2022

<http://www.kbbi>, diakses, tanggal 21
Oktober 2020

<http://www.komnasham>, diakses, tanggal
21 Oktober 2020.